

**Urgensi Kafaah dalam Pernikahan
dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga
Pakondang Rubaru Sumenep
Ummi Kulsum,¹**

Abstract:

This paper to describe the problems in finding a good partner or commonly called kafaah, se kufu' 'between the bride and groom. One of the problems to find a good partner is the issue of kafaah or so called kufu' between the bride and groom. Kafaah can also be called a match or equal, similar, balanced or harmonious. That is, the harmony between the prospective husband and the prospective wife so that interested parties do not object to the continuity of the marriage. For example, men are equal to their future wives, equal in position, equal in social status, ethics and wealth. While the focus of this research, namely 1) about the urgency of kafaah in marriage and 2) the implications of kafaah on the integrity of the household.

The type of research in this study is a qualitative research with a descriptive approach. The next process is transcribing, labeling the information obtained in observations and interviews. Then classify the data that has been coded according to their respective cognate themes. Furthermore, in qualitative data analysis is drawing conclusions and verification.

While the results of this study, namely: 1) The Urgency of Kafaah in Marriage, including; Kafaah is the right for prospective wives and guardians, a factor that can encourage the creation of happiness in the household, guarantee the safety of women from failure or household shocks, and a balance in terms of education and the economy. 2) Implications of Kafaah on the Integrity of the Household, namely; Aspects of mutual understanding, Aspects of affection, Aspects of cooperation, and Aspects of communication.

¹(*STIT Aqidah Ummuni Sumenep*) Ummikulsumelsyifa85@gmail.com

Abstak:

Penelitian ini untuk mendeskripsikan permasalahan dalam mencari pasangan yang baik atau biasa disebut kafaah, se kufu" antara kedua mempelai. Salah satu masalah mencari pasangan yang baik adalah masalah kafaah atau disebut kufu' antara kedua mempelai. Kafaah juga bisa disebut serasi atau sederajat, serupa, seimbang atau serasi. Artinya, keharmonisan antara calon suami dan calon istri agar pihak yang berkepentingan tidak keberatan dengan kelangsungan pernikahan. Misalnya, laki-laki sederajat dengan calon istrinya, sederajat kedudukan, sederajat dalam status sosial, sederajat, dan sederajat. Sedangkan fokus penelitian ini yaitu 1) tentang urgensi kafaah dalam pernikahan dan 2) implikasi kafaah terhadap keutuhan rumah tangga.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses selanjutnya adalah menyalin, memberi label pada informasi yang diperoleh dalam observasi dan wawancara. Kemudian mengklasifikasikan data yang telah diberi kode sesuai tema serumpunnya masing-masing. Selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Sedangkan hasil penelitian ini yaitu: 1) Urgensi Kafaah dalam Nikah, meliputi; Kafaah adalah hak bagi calon istri dan wali, faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga, jaminan keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga, dan keseimbangan dalam hal pendidikan dan ekonomi. 2) Implikasi Kafaah terhadap Keutuhan Rumah Tangga, yaitu; Aspek saling pengertian, Aspek kasih sayang, Aspek kerjasama, dan Aspek komunikasi.

Keyword: *Kafaah, Pernikahan*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai sarana bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi ada tujuan yang utama dalam pernikahan, seperti memperoleh kehidupan yang tenang (سكينة), cinta (مودة), dan kasih sayang (رحمة). Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci, namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga tersebut.

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah kafaah atau biasa disebut kufu' di antara kedua mempelai. Kafaah dapat juga disebut dengan sejodoh atau sama, serupa, seimbang atau serasi. Artinya, keserasian antara calon suami dan calon istri agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap keberlangsungan pernikahan tersebut. Misalnya, laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sama dalam status sosial, etika serta kekayaan. Kafaah yang dimaksud dalam pernikahan adalah suatu tuntutan tentang kesetaraan oleh sepasang suami istri.

Kafaah dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami-isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Karena pernikahan yang tidak seimbang serta banyaknya perbedaan antara suami-istri akan menimbulkan problema berkelanjutan. Dengan adanya

permasalahan kafaah/kufu' dalam ikatan pernikahan bukanlah persoalan yang mudah karena pernikahan itu sendiri tidak hanya sebatas hubungan dua orang yang berlainan jenis saja, tetapi dampaknya kepada sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Disamping itu, pernikahan juga menjadi cikal bakal terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat dan menjadi sarana terbentuknya generasi yang shalih dan shalihah. Penelitian ini fokus pada pandangan pengurus majlis dzikir dan sholawat dalam menyikapi urgensi kafa'ah dan implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga.

PEMBAHASAN

Pengertian Kafaah dan Dasar Hukumnya

Kafaah berasal dari bahasa Arab, yakni **كفاءة-كفاء** yang berarati kesamaan, sepadan,. Jadi kafa'ah atau sekufu artinya sepadan, sebanding, seimbang, sejodoh dan sederajat.² Dalam al-Quran kata kafaah diambil dari surat al-Ikhlâs ayat 4.

Secara istilah, ulama fiqh mendefinisikannya dengan:

المماثلة بين الزوجين في أفعال العار فأمور مخصوصة

“Kesetaraan antara suami istri dalam hal-hal tertentu, untuk mencegah terjadinya pertikaian”³

Kafaah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Menurut Abu Zahrah kafaah adalah suatu kondisi dalam suatu

²A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 1221.

³Wahbah Zuhâly, *al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), 6735.

perkawinan yang mana harus didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan pernikahan.

Kafaah dalam pernikahan dapat juga dipahami sebagai persesuaian antara suami dengan istrinya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlakunya, dan kekayaannya. Persesuaian antara suami dengan istrinya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari tidak beruntung.⁴

Permasalahan kufu' dalam perkawinan adalah sarana untuk memilih calon yang sesuai dan menjadi pertimbangan agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas, fisik, mental, maupun spiritual. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

عنا بهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم متكحاً لمراًة لاربع :

لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تر بتيداك .

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari).⁵

Menurut hukum Islam kafaah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk

⁴Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 69

⁵Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 3, (Riyadh : Daar As-Salam), 429

melangsungkan pernikahan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam status sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi tekanan dalam kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, menurut pendapat sebagian ulama, kalau kafaah diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaannya-lah yang membedakannya al-Hujurat: 13.

Pandangan Ulama Tentang Kafaah

Menurut al-Jaziri, dalam kriteria untuk menentukan kafaah, ulama berbeda pendapat, sebagaimana berikut:

Menurut ulama madzhab Hanafiyah yang menjadi dasar kafaah adalah:

1. *Nasab*, yaitu keturunan atau kebangsaan
2. *Islam*, dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam
3. *Hirfab*, yaitu status sosial dan profesi dalam kehidupan
4. *Hurriyah* atau kemerdekaan diri
5. *Diyana* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam
6. *Kekayaan*

Menurut ulama madzhab Malikiyah kriteria kafaah hanya mencakup dua hal:

1. *Diyana*, kualitas keberagamaan

2. Tidak memiliki kekurangan atau cacat fisik⁶

Menurut ulama madzhab Syafi'iyah kreteria kafaah adalah:

1. *Nasab*, yaitu keturunan atau kebangsaan
2. *Din* atau kualitas keberagamaan
3. *Hurriyah*, atau kemerdekaan diri
4. *Hirfab*, atau status sosial dan profesi dalam kehidupan

Menurut ulama madzhab Hanabilah kafaah adalah:

1. *Diyana*h atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam
2. *Syana'ah*, usaha atau profesi
3. *Kekayaan*
4. *Hurriyah*, atau kemerdekaan diri
5. *Nasab*, yaitu keturunan atau kebangsaan⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan pendapat dikalangan para fuqahah mengenai sifat-sifat kesetaraan atau kafaah. Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi-segi kafa'ah itu mempunyai kontribusi dalam melanggengkan kehidupan rumah tangga.

Sifat-sifat kesetaraan (kafaah) dari penjelasan kriteria kafa'ah di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁶Abdu Rrahman Ibn Muhammad 'Aud al Jaziry, *al Fiqhu 'ala al Madzahib al ar ba'ah*, Jilid 1. Juz 1-5, (Kairo Dar Ibn al Haitimi, tth), 842.

⁷Wahbah Zuhaely, *al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*,. 235-236.

a. Segi Agama atau ketakwaan.

Agama atau ketakwaan yang dimaksud di sini adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama, istiqomah, dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur kafaah yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur kafaah tidak diperselisihkan dikalangan ulama. Dasar penetapan segi agama ini adalah .QS. As-Sajadah/32: 18.⁸

b. Segi Kemerdekaan.

Kriteria tentang kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria kafaah adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka sejak lahir. Kemerdekaan juga dihubungkan dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang hanya bapaknya yang merdeka, tidak kufu' dengan orang yang kedua orang tuanya merdeka. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri.⁹

c. Segi Nasab.

Nasab adalah hubungan seseorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek-kakek. Nasab yang dimaksud di sini adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya. Jumhur fuqaha (Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali dan sebagian mazhab Syiah

⁸Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019),68

⁹*Fiqh Munakahat 4 Mazhab*, 68.

Zaidiah menganggap keberadaan nasab dalam kafaah. Imam Syafi'i dan sebagian besar sahabatnya meriwayatkan bahwa kafaah dalam nasab berlaku

antar mereka. Berdasarkan qiyas kepada orang-orang Arab. Mereka ditimpa aib apabila seorang perempuan di antara mereka menikah dengan seorang laki-laki yang nasabnya lebih rendah. Karena itu, hukum mereka sama dengan hukum orang-orang Arab karena illatnya adalah sama.

Mazhab Maliki tidak menganggap nasab dalam kafaah, karena keistimewaan Islam yang inti adalah seruan kepada persamaan dan memerangi deskriminasi ras. Lain halnya dengan seruan orang-orang jahiliyah sebelum Islam yang membangga-banggakan kabilah dan nasab mereka. Deklarasi haji wada menjelaskan bahwa semua manusia adalah keturunan Adam, dan orang Arab tidak memiliki keistimewaan atas orang 'ajam kecuali dengan ketakwaan.¹⁰

d. Segi Kekayaan.

Kekayaan yang dimaksud di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kekayaan sebagai unsur kafaah, dengan berdasar kepada hadis Nabi Saw dalam hadis riwayat Fatimah binti Qais yang dilamar oleh tiga laki-laki sekaligus yaitu: Muawiyah, Abu Jahm dan Usamah bin Zaid. Kemudian Rasul Saw bersabda:

Artinya: "Dari Fatimah binti Qais ... Adapun Mu'awiyah adalah seorang laki-laki yang miskin, Nikahilah Usamah bin Zid. (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa Muawiyah adalah orang yang tidak memiliki harta, kemudian Rasulullah menyuruh Fatimah binti Qais untuk menerima lamaran Usamah bin Zaid yang lebih banyak hartanya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu unsur dari kafaah adalah dari segi harta atau

¹⁰*Fiqh Munakahat 4 Mazhab*, 70

kekayaan. Oleh karena itu, wanita yang kaya tidak sekufu dengan laki-laki yang tidak berharta. Dengan ini, perempuan punya hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitannya untuk memberikan nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, di antara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqaha' memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor kafa'ah dalam perkawinan.

Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat bahwa kekayaan/ harta tidak masuk dalam unsur kafaah, karena harta adalah sesuatu yang bisa hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang zuhud. Bahkan kemiskinan bagi mereka adalah sebuah kemuliaan di dalam agama, sebagaimana sabda Rasul Saw. Artinya: "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin."¹¹

e. Segi Pekerjaan/ Profesi.

Pekerjaan yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik di bidang pemerintahan, perusahaan maupun yang lainnya. Profesi atau pekerjaan seseorang adakalanya menimbulkan perasaan kebanggaan ataupun kehinaan pada dirinya. Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak sekufu' dengan orang yang rendah penghasilannya.

¹¹*Fiqh Munakahat 4 Mazhab*, 71

Jumhur fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur kafaah, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi isteri dan keluarganya. Namun yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasi pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat.

f. Segi Bebas dari Cacat/ Kesempurnaan Anggota Tubuh

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut faskh. Karena orang cacat dianggap tidak sekufu' dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra. Sebagai kriteria kafaah, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya.

Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hanbali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalani kufu'nya seseorang. Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi kesekufu'an seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria kafa'ah hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi, jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut fasakh.¹²

Kafaah Dalam Pernikahan

Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, karena kafaah sebagai pondasi dan penunjang utama tercapainya tujuan pernikahan yaitu terbangunnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kafaah bukanlah merupakan

¹²*Fiqh Munakahat 4 Mazhab*, 74

syarat sahnya sebuah pernikahan, namun kafaah sangatlah urgent dalam terbentuknya keluarga harmonis.

Kafaah adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu pernikahan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan. Karena kafaah adalah hak perempuan dan para walinya. Jika calon suami tidak setara dengannya maka akad pernikahan ini tidak terlaksana, kecuali dengan keridhaannya.¹³

Kafaah secara general adalah termasuk syarat kelaziman dalam pernikahan bukan syarat sah pernikahan. Artinya adalah jika seorang melakukan pernikahan tanpa melakukan pertimbangan kafaah maka tetap sah pernikahannya, akan tetapi apabila menjalankan hubungan rumah tangga jika mempunyai dasar dan pemahaman sama di antara keduanya maka pernikahan tersebut akan terasa harmonis dan bahagia.

Hikmah dan Tujuan Kafaah Dalam Pernikahan

Adapun hikmah kafaah dalam pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kafaah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.
2. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.
3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.

Tujuan utama kafaah adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 97.

pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi. Kebahagiaan adalah istilah umum yang selalu diidam-idamkan oleh setiap pasangan dalam kehidupan mereka, namun itu semua harus diawali dengan kafaah, kesesuaian, kecocokan dan kesinambungan antar pasangan, sehingga segala hal yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, tanpa dibumbui dengan perbedaan yang besar diantara kedua insan.

Pernikahan juga merupakan ibadah, jika partner dalam melakukan ibadah itu adalah orang yang sekufu', maka insya allah ibadah yang dijalankan akan senantiasa mendapatkan curahan pahala dari Allah Swt. Adanya kafaah dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan pernikahan. Dengan adanya kafaah dalam pernikahan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan.¹⁴

a. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁴Otong Husni Taufik, *Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Volume 5 No. 2 - September 2017 180.

Adapun jenis penelitian dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moloeng, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengorganisir data dalam satuan-satuan berupa seluruh peristiwa-peristiwa, aktifitas-aktifitas, maupun pesan-pesan yang dapat diamati.¹⁵ Menurut Kriyantono, penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Oleh karenanya, yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah fenomena dan aktivitas sosial sebuah kelompok, yakni kelompok masyarakat di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

2. Objek dan Sumber Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah fenomena yang datanya diperoleh langsung oleh penulis di lapangan bersumber dari informan yang terdiri dari beberapa keluarga yang melangsungkan pernikahan dan dianggap relevan dijadikan informan dalam penelitian ini mengenai *UrgensiKafaah Dalam Pernikahan Dan Implikasinya Dalam Kentuban Rumah Tangga* pada masyarakat Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

a. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian.¹⁶ Populasi terdiri atas sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang dari padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Adapun dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah keseluruhan dari masyarakatDesaPakondang. Karena penelitian ini tidak dilakukan untuk meneliti

¹⁵ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 9.

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2013), 250.

semua individu dalam populasi, maka untuk meneliti objek yang akan diteliti diwakilkan oleh sebagian populasi yaitu menggunakan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil bagian dari target populasi yang mewakili populasi dan secara riil diteliti.¹⁷ Penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada masyarakat secara acak dengan cara random sampling. Teknik random sampling ini yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada masyarakat secara acak dengan cara memilih responden. diDesa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mendalam, dan kompleks, maka metode yang sangat mungkin dilakukan adalah observasi dan wawancara mendalam. Penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung obyek penelitian dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yang telah ditentukan.¹⁸

Observasi merupakan proses yang kompleks yang dilakukan secara sistematis terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencakup fenomena satu atau kelompok orang dalam kompleks kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.¹⁹ tentang *UrgensiKafaah Dalam Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga* Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata; 266.

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung : CV. Alfabeta, IKAPI, 2012), 145.

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* 146.

Wawancara dimaksud untuk memperoleh data berupa informasi dari informan yang dapat dapat dijabarkan melalui pengolahan data secara konprehensif. Oleh karenanya, dibutuhkan waktu yang cukup dan wawancara yang intens sampai data atau informasi yang diperoleh benar-benar luas dan mendalam. Untuk mendapatkan informasi yang luas dan mendalam, wawancara tidak hanya dicukupkan satu, tetapi berkali-kali sehingga dapat membantu peneliti dalam mengetahui *UrgensiKafaah Dalam Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap Kentuhan Rumah Tangga*.

4. Metode Olah Dan Analisis Data

Ada dua data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif, pertama adalah data dari proses wawancara secara mendalam, sedangkan yang kedua data deskriptif yang ada dalam catatan lapangan (*field note*) dan di dokumen. Data primer dari hasil wawancara merupakan data deskriptif yang kemudian penulis konstruks melalui pendekatan sosiologis. Adapun data dari *field note* digunakan untuk menggambarkan upaya mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan data dokumentasi berguna untuk menunjang atau melengkapi deskripsi tersebut.

- a. yang akan dilakukan dari rekaman wawancara adalah mentranskrip hasil wawancara. Proses transkrip ini harus segera dilakukan agar peneliti dapat melakukan refleksi dari hasil wawancara, sehingga dapat diketahui informasi yang belum terjawab.
- b. memberi label pada informasi-informasi yang didapat dalam wawancara. *Labeling* atau *coding* ini adalah memberi kategori-kategori dari data yang diperoleh dari beberapa narasumber, sehingga mudah untuk diklasifikasi.
- c. mengklasifikasi data yang telah dikoding sesuai dengan tema masing-masing yang serumpun, misalnya tentang kesejahteraan keluarga

diklasifikasikan dengan tema yang serupa. Dengan melakukan klasifikasi ini, akan mempermudah untuk mendialogkan atau mengkomparasikan informasi yang sama dari berbagai narasumber. Dari komparasi tersebut, akan diketahui letak persamaan dan perbedaan pendapat dari berbagai nara sumber tentang tema tertentu. Dengan persamaan dan perbedaan tersebut, langkah terakhir adalah menginterpretasi pendapat-pendapat tersebut, sehingga akan diperoleh pola, kategori, dan asumsi umum tentang topik penelitian.

- d. dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²⁰

b. Telaah Pustaka

Telah banyak penelitian yang dilakukan peneliti mengenai *kafaah*, baik dalam bentuk buku, skripsi, jurnal, maupun artikel, antara lain adalah:

Musafak': *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Madzhab Hanafi*²¹

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dalam pengumpulan data digunakan metode *librari reseach* yang bersifat deskriptif-analisis. Data yang dikumpulkan berasal dari rujukan data primer: yaitu almabsut dan fathul qodir yang diperkuat dengan sumber data sekunder yang membahas seputar kafaah. Untuk analisa data digunakan pendekatan *urf* dan *mashlahat*. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa pemicu utama dari penetapan konsep kafaah Madzhab Hanafi adalah kompleksitas dan budaya masyarakat kufa ketika itu, yang diketahui dari sejarah penetapannya. Kemudian kreteria yang semula ada lima, setelah diteliti

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : CV.ALFABETA 2008), h. 338

²¹Musafak' *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010)

dengan menggunakan pendekatan *urf* dan *mashlahat*, maka yang masih relevan dalam masyarakat Indonesia ada dua kriteria, yaitu: Agama dan kekayaan. Juga perlu adanya kesetaraan dalam tingkat yang lain demi terciptanya keluarga yang *sakinah* dalam bingkah *mawaddah* dan *rahmah*.

Andri: *Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1*²²

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa adanya perluasan sifat kafaah, yang sebelumnya telah dirumuskan oleh para ulama ada 7, yakni: agama (ketakwaan), Islam (keturunannya), merdeka, nasab, harta, pekerjaan dan terbebas dari cacat. Setelah penulis meneliti dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penulis menemukan bahwa adanya tambahan sifat kafaah setelah yang tujuh poin tersebut, yakni kematangan usia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa saat ini, sifat kafaah ada delapan poin. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), dengan merujuk kepada kitab induk, yakni Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, penulis juga mengutip kitab-kitab fikih lainnya, baik dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali.

Otong Husni Taufik; *Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*²³

Hasil penelitian ini adalah Kafa'ah merupakan keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam kehidupan berumah tangga, dan merupakan hak bagi wanita yakni jika seseorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali berhak membatalkan pernikahan tersebut. Pernikahan itu bukanlah suatu

²²Andri, *Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1*, Program Studi Hukum Keluarga, STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia, Jurnal An-Nahl p-ISSN: 2355-2573 |e-ISSN: 2723-4053 Vol. 8, No. 1, Juni 2021, 1 – 7

²³Volume 5 No. 2 - September 2017

peristiwa yang sifatnya dibatasi oleh jangka waktu tertentu, dan diharapkan bahwa pernikahan itu membawa ke arah yang harmonis antara pasangan suami maupun istri tanpa harus adanya pergeseran kepada perceraian di tengah jalannya, disebabkan karena tidak mendapatkan kebahagiaan atau keharmonisan dalam rumah tangga.

Arif Rahman; *Implikasi Kafaah Dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan Di Kota Palangka Raya)*²⁴

Adapun penelitian ini adalah tentang implikasi kafaah dalam mencapai keluarga sakinah. Dalam hal ini keluarga sakinah teladan di kota Palangka Raya berbeda pendapat tentang konsep kafaah dengan rumusan masalah 1) Bagaimana pandangan keluarga sakinah teladan tentang keluarga sakinah. 2) Bagaimana pandangan keluarga sakinah teladan tentang konsep kafaah. 3) Bagaimana pandangan keluarga sakinah teladan tentang implikasi kafaah dalam mencapai keluarga sakinah. 4) Bagaimana tinjauan Islam terhadap konsep kafaah.

Dalam penelitian ini digunakan metode lapangan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari 3 pasang keluarga sakinah teladan di kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam pengabsahan data pada penelitian ini adalah teknik triangulasi. Analisis data pada penelitian ini dilalui dengan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) adapun pandangan keluarga sakinah teladan di kota Palangka Raya mengenai konsep keluarga sakinah dimulai dari cara memilih

²⁴Arif Rahman, *Implikasi Kafaah Dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan Di Kota Palangka Raya)*, (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam,; Skripsi, 2018) .

pasangan hidup yang baik, metode membentuk keluarga sakinah, faktor yang mempengaruhi keluarga dalam membina keluarga sakinah, cara menyelesaikan konflik di dalam keluarga sakinah 2) pandangan keluarga sakinah teladan di kota Palangka Raya mengenai pemahaman kafaah merupakan pernikahan yang memiliki kesamaan latar belakang antara calon suami istri. 3) pandangan keluarga sakinah teladan di kota Palangka Raya mengenai konsep kafaah dalam perkawinan merupakan hal yang dapat menunjang terjadinya keharmonisan rumah tangga. 4) tinjauan hukum Islam tentang kafaah dalam perkawinan melalui teori masalah karena kemanfaatan kafaah untuk membentuk keluarga sakinah.

HASIL PENELITIAN

1. Urgensi Kafa'ah Dalam Pernikahan

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan informan yang ada di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, dapat menghasilkan temuan-temuan yang akan peneliti paparkan sebagaimana berikut:

a. Ainurrahman Ramdani

Menurut bapak Ainurrahman, Kafaah dapat diberlakukan, namun tidak berkaitan dengan keabsahannya. Menurutnya, kafaah adalah hak bagi calon istri dan wali. Artinya mereka berdua berhak membatalkan pernikahan jika terbukti tidak sesuai dengan kriteria dan setara dengan calon istri.²⁵

b. Abdurrahman Usman

²⁵Wawancara dengan bapak Ainurrahman, 29 Juni 2022.

Menurut bapak Usman, Kafaah dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan, namun kafaah memiliki peranan penting terbentuknya keluarga harmonis.²⁶

c. Moh Ayyub

Menurut bapak Moh Ayyub, kafaah adalah seimbang yang tidak hanya melihat dari calon pasangannya saja, akan tetapi melihat dari keturunan, dan keluarganya juga. Ia juga menambahkan, kafaah atau seimbang di sini dalam hal pendidikan dan ekonomi.²⁷

d. Readi

Menurut bapak Readi, untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah harus terdapat kriteria kafaah antara calon pasangan laki-laki dan perempuan.²⁸

e. Imam sanusi

Pernyataan Bapak Imam Sanusi, kafaah adalah suatu masalah yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan pernikahan, namun bukan untuk sahnya pernikahan. Artinya, kafaah bukanlah syarat sahnya pernikahan, melainkan anjuran yang perlu diperhatikan oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Ia juga menambahkan, dengan adanya kafaah dapat memberikan jaminan kebahagiaan bagi pasangan

²⁶Wawancara dengan bapak Abdurrahman Usman, 29 Juni 2022.

²⁷Wawancara dengan bapak Ayyub, 29 Juni 2022

²⁸Wawancara dengan bapak Readii, 30 Juni 2022

yang akan menikah dan setelah akad pernikahannya. Kafaah ini sangatlah penting dalam menciptakan hubungan yang ideal antara suami dan istri.²⁹

f. Husnol khotimah

Adapun kafaah menurut ibu Husnol Khotimah, adalah merupakan hak bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan, baik dari pihak laki-laki, perempuan, maupun walinya. Karena kafaah dianggap sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.³⁰

2. Implikasi Kafa'ah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Dari beberapa penjelasan informan tentang urgensi kafaah dalam pernikahan di atas, hal ini dapat berdampak terhadap aspek-aspek keutuhan rumah tangga mereka di antaranya adalah:

a. Aspek saling pengertian

Menurut bapak Ainurrahman, “bahwa implikasi kafaah adalah dapat menimbulkan saling pengertian antara pasangan suami istri, baik secara moril maupun matreil”.

Menurut hemat peneliti, untuk mencapai rasa saling pengertian, maka perlu adanya komunikasi yang tepat antara pasangan suami istri. Dengan saling pengertian, bisa menjadi landasan yang kuat dalam membangun lingkungan yang nyaman dengan pasangannya, berbagi tujuan secara terbuka, impian, kekhawatiran, dan segala hal yang berhubungan dengan keutuhan rumah tangganya.

²⁹Wawancara dengan bapak Imam Sanusi, 30 Juni 2022

³⁰Wawancara dengan bapak Imam Sanusi, 30 Juni 2022

b. Aspek kasih sayang

Menurut bapak Usman, “bahwa implikasi kafaah adalah sebagai pondasi dan penunjang utama tercapainya tujuan pernikahan yaitu terbangunnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah”.

Jadi, menurut hemat peneliti dengan terwujudnya tujuan pernikahan tersebut, sehingga terciptanya kasih sayang. Kasih sayang yang dimiliki oleh kedua pasangan suami istri tentu atas dasar rasa saling memiliki, menyayangi, dan saling memberikan yang terbaik. Dengan adanya kasih sayang itulah, bisa menjadi kekuatan moral dalam membina keutuhan rumah tangga mereka.

c. Aspek kerja sama

Sedangkan menurut bapak Imam Sanusi “kafaah dapat memberikan jaminan kebahagiaan bagi pasangan yang akan menikah dan setelah akad pernikahannya. Kafaah ini sangatlah penting dalam menciptakan hubungan yang ideal antara suami dan istri”

Dapat diartikan, bahwa yang dimaksud dengan hubungan ideal adalah jalinan kerja sama yang timbul dari setiap individu yang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dan sekaligus memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran atas diri sendiri untuk memenuhi kepentingannya, saling berinteraksi dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan rumah tangga.

d. Aspek terjalin komunikasi

Menurut bapak Moh Ayyub, “kafaah adalah seimbang yang tidak hanya melihat dari calon pasangannya saja, akan tetapi dari keturunan, dan keluarganya juga. Begitu juga, jalinan antara mereka satu sama lain”.

Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa dalam menjaga keutuhan rumah tangga, diantaranya dengan menjalin komunikasi. Karena komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam hubungan keluarga, salah satunya dengan dengan menciptakan rutinitas yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Dalam sebuah keluarga, komunikasi sangat penting karena komunikasi adalah sebuah jalan terhubungnya keterbukaan atas suatu hubungan dalam keluarga. Komunikasi yang baik antara keluarga bisa memperkuat dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan pendapat dari enam pasangan keluarga di Desa Pakondang Rubaru Sumenep, bahwa kafaah membawa dampak positif dalam keutuhan rumah tangga. Selain itu, dengan adanya kafaah dalam pernikahan diharapkan masing-masing calon pasangan suami istri akan mendapatkan keserasian dan keharmonisan, karena kafaah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.

Peneliti sendiri setuju tentang kafaah dalam pernikahan, karena tujuan utama kafaah itu untuk menciptakan ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi. Dengan ini, idealnya sebelum memilih pasangan harus memahami konsep kafaah, sehingga segala hal yang diinginkan dalam pernikahan bisa berjalan dengan baik, tanpa dibumbui dengan perbedaan yang besar diantara kedua insan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan di desa Pakondang Rubaru Sumenep, tentang Urgensi Kafaah Dalam Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi Kafa'ah Dalam Pernikahan menurut pandangan informan di Desa Pakondang Rubaru Sumenep, di antaranya sebagaimana berikut:
 - a. kafaah adalah hak bagi calon istri dan wali.
 - b. faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga
 - c. menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga
 - d. adanya keseimbangan dalam hal pendidikan dan ekonomi.
2. Implikasi Kafa'ah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Sedangan implikasi kafa'ah terhadap keutuhan rumah tangga mencakup empat aspek, sebagai berikut:

- a. Aspek saling pengertian, yaitu dapat menimbulkan saling pengertian antara pasangan suami istri, baik secara moril maupun matreil
- b. Aspek kasih sayang, yaitu terbangunnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah
- c. Aspek kerja sama, yaitu jalinan kerja sama yang timbul dari setiap individu yang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama
- d. Aspek terjalin komunikasi, menjalin komunikasi yang baik antara suami istri

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 3, Riyadh :Daar As-Salam, tth.
- BasriRusdaya,*Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.
- HusniOtong Taufik, *Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Volume 5 No. 2 - September 2017
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997
- MoloengLexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Rrahman Abdu Ibn Muhammad ‘Aud al Jaziry, *al Fiqhu ‘ala al Madzhabib al ar ba’ah*, Jilid 1. Juz 1-5, Kairo Dar Ibn al Haitsimi, tth.
- Rahman Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Syaodih Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : CV. Alfabeta, IKAPI, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : CV.ALFABETA 2008.
- ZuhaelyWahbah, *al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII, Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M.
- Musafak’ *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010
- Andri, *Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1*, Program Studi Hukum Keluarga, STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia, Jurnal An-Nahl p-ISSN: 2355-2573 |e-ISSN: 2723-4053 Vol. 8, No. 1, Juni 2021.
- Rahman Arif, *Implikasi Kafaah Dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan Di Kota Palangka Raya)*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam,: Skripsi, 2018.